



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Pada Sidang-Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Sidang-Sidang Komisi.

- KETIGA** : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Para Asisten Sekretaris Daerah memantau kehadiran Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

a.g. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah.



Marullah Matali
NIP196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 56 TAHUN 2021
Tanggal 21 Oktober 2021

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGRAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 9 November 2021	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	Pukul 11.00
2.	Rabu, 10 November 2021	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	Pukul 09.00
3.	Rabu, 10 November 2021	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	Pukul 15.00
4.	Kamis s.d. Sabtu 11 s.d 13 November 2021	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Eksekutif / SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	Pukul 13.00
5.	Rabu, 24 November 2021	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	Pukul 13.00

Komisi A - Asisten Pemerintahan
- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian dan Keuangan
Komisi C - Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat



Marullah Matali
NIP.196511271996031003